

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pendekatan teoritis, konsep, meninjau undang-undang dan peraturan yang relevan dengan penelitian atau pendekatan peraturan ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai asistem normatif bangunan. Sistem norma yang dimaksud adalah prinsip asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, kesepakatan dan doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini merupakan kajian terhadap sistematika hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pengertian-pengertian atau prinsip-prinsip dasar dalam hukum. Penelitian ini fokus pada analisis doktrin hukum, norma, serta sistem nilai yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengklarifikasi dan mensistematisasi konsep-konsep hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji dinamika politik, serta menganalisis konstiusionalitas dan pengujian di Mahkamah Konstitus

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016), Hlm. 93.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Dipilihnya pendekatan perundang-undangan karena peneliti ingin melakukan pengkajian atas perundang-undangan Perppu dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan konseptual dipilih dan dilakukan dengan menganalisis pandangan-pandangan yang berhubungan permasalahan yang dikaji.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, subjek penelitian tidak dimaknai sebagai individu atau lembaga yang diteliti secara empiris, melainkan sebagai fokus kewenangan dan fungsi konstitusional yang dianalisis berdasarkan norma hukum. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah kewenangan konstitusional Presiden Republik Indonesia dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka prinsip *checks and balances* sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Peraturan pemerintah ini harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya, dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan tersebut harus dicabut.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini dalam sumber data yang digunakan ialah menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum,<sup>33</sup> yang berarti teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari buku-buku, dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan juga perundang-undangan yang besinggungan dengan objek penelitian. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan Perppustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai bahan hukum primer yaitu, pasal 22 UUD 1945.

#### 2. Bahan Hukum Sukender

---

<sup>33</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 44.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berperan dalam mendukung proses penelitian<sup>34</sup>. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- b. Kamus-kamus hukum;
- c. Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini;
- d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi normatif-doctrinal. Metode ini melibatkan pengumpulan dan penelaahan berbagai jenis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan pustaka yang dikaji meliputi buku, skripsi, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 318.

pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep, teori, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada dan menemukan perspektif baru untuk analisis lebih lanjut. Studi pustaka juga menjadi dasar dalam membangun landasan teori yang kuat dan mendukung argumen yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

#### **A. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini merupakan tahap yang sangat penting, karena memberikan makna dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun dan mengkategorikan informasi yang diperoleh dari studi pustaka. Proses ini melibatkan pencarian hubungan antara berbagai data untuk mengungkap makna yang mendalam dan relevan dengan topik penelitian. Setelah data dikategorikan dan dianalisis, hasilnya akan dideskripsikan dalam bentuk laporan yang sistematis.

#### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Metode ini melibatkan pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan cara menyaring dan mengklasifikasikan data secara sistematis. Hasil dari klasifikasi yang sistematis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.